

BAB I

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP *QIYĀS* UANG DENGAN EMAS PADA PEMBIAYAAN *MURĀBAĤAH* UANG DI BMT MADANI SEPANJANG SIDOARJO

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman yang serba modern ini, manusia telah banyak menemukan dan membuat banyak hal. Ada yang berbentuk teknologi, komunikasi, ilmu pengetahuan maupun makanan, semuanya berkembang sesuai zamannya. Cara untuk mendapatkan barang-barang tersebut pun berbeda-beda sesuai dengan zaman yang ada.

Pada masa lampau, jika seseorang menginginkan sesuatu dan orang lain memiliki sesuatu tersebut, maka yang harus dilakukan oleh seseorang tersebut adalah barter. Barter¹ adalah istilah untuk tukar menukar barang.

Kemudian berkembang barter barang menjadi barter emas, apabila seseorang menginginkan sesuatu untuk dimiliki, maka dia bisa memiliki barang tersebut dengan melakukan pertukaran dengan emas.

Seiring berjalannya waktu, ditemukanlah emas sebagai uang, yaitu uang dinar yang nilainya ditentukan berdasarkan berat emas tersebut. Ada pula yang berbentuk perak, yaitu uang dirham. Nilainya pun berdasarkan pada berat perak tersebut.

¹ Nurul Huda, *Keuangan Publik Islami*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 7.

mereka paling benar, khususnya Bank Syari'ah atau Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Salah satu produk yang menjadi unggulan dalam perbankan syari'ah maupun lembaga keuangan syari'ah adalah pembiayaan *murābahah*. Produk ini menawarkan kepada nasabah untuk melakukan transaksi jual beli dengan pembayaran secara angsur. Dimana ketika nasabah membutuhkan suatu barang akan tetapi dia tidak memiliki uang kontan, maka dia bisa mengajukan pembiayaan pada perbankan syari'ah maupun lembaga keuangan syariah berupa pembiayaan *murābahah*.

Pada pembiayaan *murābahah*, bank membelikan kebutuhan nasabah sesuai yang disepakati. Setelah bank membelikan barang tersebut, bank kemudian menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan meminta margin keuntungan sesuai dengan kesepakatan dua belah pihak. Nasabah wajib membayar kepada bank tersebut sesuai dengan kesepakatan dan dibayar secara angsur.

Kemudian ketika nasabah membutuhkan uang tunai, maka bank akan membelikan suatu barang kepada nasabah yang kemudian dijual kembali kepada nasabah dan menentukan margin keuntungannya. Sedangkan nasabah bisa menjual kembali barang tersebut dan bisa menggunakan uang hasil dari penjualan untuk keperluannya. Hal itu dilakukan karena uang bukanlah suatu objek yang bisa diperjual belikan. Objek yang biasa digunakan adalah emas. Karena nilai jual emas cenderung *konstan* dan bisa berlaku dimana saja. Jika

Bab keempat memuat tentang analisis hukum Islam terhadap akad *murābahah* uang di BMT Madani Sepanjang Sidoarjo, dan memuat tentang analisis hukum Islam terhadap praktek *Qiyās* uang dengan emas pada akad *Murābahah* uang di BMT Madani Sepanjang Sidoarjo. Pada bab ini merupakan kerangka untuk menjawab pokok-pokok permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah. Adapun sistematikanya yang pertama adalah analisis praktek akad *murābahah* uang yang ada di BMT Madani Sepanjang Sidoarjo. Dan yang kedua adalah analisis hukum Islam terhadap *qiyās* uang dengan emas pada praktek pembiayaan *murābahah* pada BMT Madani Sepanjang Sidoarjo.

Bab kelima merupakan bab penutup dari keseluruhan isi pembahasan skripsi, pada bab ini meliputi kesimpulan dan saran dari penulis.